



Nomor : 83/Pdt.P/2012/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :-

DJURIATI SALEH BINTI KASIM SALEH, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Jln. Raja Eyato RT.002 RW.001 Kelurahan Molosifat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon I;

FATMAH SALEH BINTI NASER SALEH, 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di Jln. Raja Eyato RT. 002 RW.001 Kelurahan Molosifat W, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tanggal 20 Desember 2012 dalam register perkara Nomor : 83/Pdt.P/2012/PA.Gtlo., dengan beberapa perubahan dan perbaikan telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pemohon I** adalah anak kandung dari **Alm. KASIM SALEH**, sedangkan **Pemohon II** adalah kakak kandung dari **Alm. KASIM SALEH**;
2. Bahwa **Alm. KASIM SALEH** telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2010;
3. Bahwa **Almarhum Kasim Saleh** meninggal dunia karena sakit, dan semasa sakitnya tersebut pernah dirawat di rumah sakit dan juga dirawat di rumah oleh keluarga;
4. Bahwa **Almarhum Kasim Saleh** semasa hidupnya beragama Islam, dan menikah dengan **Almarhumah Maryam Ismail**, semasa usia pernikahannya tersebut memiliki keturunan 1 orang anak yaitu : **Pr. Djuriati Saleh**;
5. Bahwa **Almarhumah MARYAM ISMAIL** (Ibu kandung Pemohon I) meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2007;
6. Bahwa **Almarhumah Maryam Ismail** meninggal dunia karena sakit, dan semasa sakitnya tersebut dirawat di rumah sakit hingga wafatnya;
7. Bahwa **Almarhum Nasir Saleh** adalah Bapak kandung dari **Almarhum Kasim Saleh** yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Nopember 1985;
Bahwa **Almarhum Nasir Saleh** semasa hidupnya menikah dengan **Aisa Pateda** dan dari pernikahan keduanya itu memiliki dua orang anak yaitu **Alm. Kasim Saleh dan Fatma Saleh (Pemohon II)**;
8. Bahwa **Almarhumah Aisa Pateda** adalah Ibu kandung dari **Almarhum Kasim Saleh** yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Mei 2006;
9. Bahwa **Pemohon I dan Pemohon II** bermaksud mengajukan permohonan Ahli Waris dan ditetapkan sebagai Ahli waris dari **Almarhum Kasim Saleh** kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo;
10. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Ahli Waris dari almarhum **Alm. KASIM SALEH** adalah :
 - a. **DJURIATI SALEH Binti KASIM SALEH (anak kandung almarhum)**
 - b. **FATMAH SALEH Binti NASIR SALEH (kakak kandung almarhum)**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon dengan beberapa perubahan dan penjelasan oleh Pemohon sendiri menyangkut saudara-saudara almarhum Kasim Saleh untuk bersama-sama Pemohon ditetapkan sebagai para ahli waris dari almarhum Kasim Saleh sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah Almarhumah. Nasir Saleh dan Aisah Pateda tanggal 14 Desember 2012.
2. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama Kasim Saleh tanggal 14 Desember 2012.
3. Fotokopi Surat Kematian atas nama Kasim Saleh tanggal 13 Desember 2012;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Maryam Ismail tanggal 13 Desember 2012;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Naser Saleh tanggal 13 Desember 2012;
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama Aisah Pateda tanggal 13 Desember 2012;



7. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Djuriati Saleh tanggal 11 Agustus 2011;

8. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatmah Saleh tanggal 11 Agustus 2011. Bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, dan semuanya telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Saksi I, Raden Naser, bertempat tinggal di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

Di persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Almarhum Kasim Saleh yang meninggal dunia pada tahun 2011 Dan semasa hidupnya menikah dengan Maryam Ismail yang beroleh dua orang anak yakni Djuriati Saleh dan Niku Saleh, tapi yang seorang anak bernama Niku Saleh telah meninggal dunia sewaktu masih kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Kasim Saleh tapi sudah lebih dahulu meninggal dunia dari Kasim Saleh.
- Bahwa isteri Kasim Saleh telah meninggal dunia lebih dahulu dari Kasim Saleh.
- Bahwa Kasim Saleh mempunyai seorang saudara kandung yakni bernama Fatmah Saleh.
- Bahwa Kasim Saleh dan Maryam Ismail meninggal dengan memeluk agama Islam dan meninggal dengan secara wajar karena sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menerima dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. Lukman Pateda, bertempat tinggal di Kelurahan Liluwo, Kecamatan Kota

Tengah, Kota Gorontalo;

Di persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Almarhum Kasim Saleh yang meninggal dunia pada tahun 2011 Dan semasa hidupnya menikah dengan Maryam Ismail yang beroleh dua orang anak yakni Djuriati Saleh dan Niku Saleh, tapi yang seorang anak yang bernama Niku Saleh telah meninggal dunia sewaktu masih kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Kasim Saleh tapi sudah lama meninggal dunia.
- Bahwa isteri Kasim Saleh bernama Maryam Ismail telah lebih dahulu meninggal dunia dari Kasim Saleh.
- Bahwa Kasim Saleh mempunyai seorang saudara kandung yakni bernama Fatmah Saleh Binti Naser Saleh.
- Bahwa Kasim Saleh dan Maryam Ismail meninggal dengan memeluk agama Islam dan meninggal dengan wajar karena sakit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menerima dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti dan telah mengajukan kesimpulan yakni bertetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan

permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari almarhum Kasim Saleh karena Pemohon I sebagai anak kandung dan Pemohon II sebagai saudara kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat bertanda (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) (P.5), (P.6), (P.7) dan (P.8) serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai ahli waris, terlebih dahulu harus diketahui dengan jelas adanya hubungan hukum antara pewaris dengan para ahli waris;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan bahwa Almarhum Kasim Saleh semasa hidupnya menikah dengan Maryam Ismail, dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, keterangan para saksi tersebut apabila dihubungkan dengan dalil-dalil para Pemohon harus dinyatakan terbukti, bahwa Almarhum Kasim Saleh terikat dalam perkawinan yang sah dengan Maryam Ismail;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa almarhum Kasim Saleh dalam perkawinannya dengan Almarhumah Maryam Ismail telah beroleh keturunan 2 orang anak yakni Djuriati Kasim dan Niku Kasim, namun saat ini yang masih hidup adalah Djuriati Kasim, sedangkan anak yang kedua bernama Niku Kasim telah meninggal dunia sejak masih kecil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh para Pemohon, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa almarhum Kasim Saleh mempunyai seorang anak kandung bernama Djuriati Kasim dan masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi telah menerangkan pula bahwa pada saat Almarhum Kasim Saleh meninggal dunia, adalah meninggalkan seorang saudara kandung bernama Fatmah Kasim (Pemohon II) beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P.3), (P.4), (P.5) dan (P.6) patut dinyatakan terbukti, bahwa Almarhum Kasim Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 5 Agustus 2010, Almarhumah Maryam Ismail telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juli 2007, Almarhum Naser Saleh telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1985 dan Almarhum Aisah Pateda telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2006;

Menimbang, bahwa tentang ahli waris dari almarhum Kasim Saleh, para saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan telah didukung oleh bukti surat yang bertanda (P.1), maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Kasim Saleh semasa hidupnya menikah dengan Maryam Ismail dan telah beroleh keturunan dua orang anak, namun yang seorang anak telah meninggal dunia sejak masih kecil, dan yang masih hidup adalah Djuriati Kasim, dan mempunyai seorang saudara kandung bernama Fatmah Kasim.

Menimbang, bahwa para saksi mengetahui pula pada saat Kasim Saleh meninggal dunia, kedua orang tuanya telah lebih dahulu meninggal dunia, dan semasa hidupnya menikah dengan Maryam Ismail dan meninggalkan seorang anak kandung bernama Djuriati Kasim dan dan seorang saudara kandung bernama Fatmah Kasim yang saat ini semuanya masih hidup dan beragama Islam hal ini patut diangkat menjadi fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas apabila dihubungkan dengan bukti surat bertanda (P.1), sebagaimana fakta di atas, maka cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk menetapkan bahwa yang menjadi ahli waris dari Almarhum Kasim Saleh adalah Djuriati Kasim (anak kandung) dan Fatmah Kasim (saudara kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sebagaimana ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap harta peninggalan almarhum Kasim Saleh, oleh karena petitum permohonan Pemohon meminta ditetapkan sebagai ahli waris dan tidak meminta untuk dilakukan pembagian atas harta peninggalan Almarhum Kasim Saleh tersebut, sehingga harta peninggalan Almarhum Kasim Saleh berupa sebidang tanah yang telah bersertifikat tersebut tidak urgen untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, bahwa ahli waris dari almarhum Kasim Saleh adalah sebagai berikut:
 1. Djuriati Kasim Binti Kasim Saleh (anak perempuan);
 2. Fatmah Kasim Binti Naser Saleh (saudara perempuan);
 3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa, tanggal lima belas bulan Januari 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal tiga bulan *Rabiul Awal* 1434 Hijriah, oleh kami **Drs. Mohammad H. Daud**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Satrio A. M. Karim**, dan **Hasan Zakaria, S.Ag, SH**, sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Miranda Moki, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua

Majelis,

.

Drs. Satrio A. M. Karim.

Drs. Mohammad H. Daud.

Hakim Anggota,

.

Panitera Pengganti,

Hasan Zakaria, S.Ag, SH.

Miranda Moki, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-

2. Administrasi : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 50.000,-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia